



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KESEHATAN
UPT RSUD PONTIANAK UTARA

Jalan Khatulistiwa No. 151, Pontianak, Kalimantan Barat 78243
Email: rsudpontianakutara@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PONTIANAK UTARA

NOMOR 900 RSUD-PnkUtara/Tahun 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PONTIANAK UTARA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PONTIANAK UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap pengguna layanan memiliki hak yang sama untuk dapat mengakses pelayanan secara aman, nyaman, adil, nondiskriminasi, mudah, ramah, dan setara;
 - b. bahwa kelompok rentan sebagaimana dimaksud meliputi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, perempuan, masyarakat miskin, masyarakat adat, dan kelompok lainnya yang membutuhkan perlindungan khusus;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, setiap instansi penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan pelayanan yang ramah kelompok rentan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pontianak Utara tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 680);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di Rumah Sakit Umum Daerah Pontianak Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mencakup::
- 1) Penyediaan Aspek Fisik antara lain
 - a. Jalur Pemandu (guiding block);
 - b. Area Parkir Khusus;
 - c. Jalur landau
 - d. Area Prioritas;
 - e. Toilet Disabilitas;
 - f. Loker Prioritas;
 - g. Ruang Laktasi;
 - h. Area Ramah Anak;
 - i. Lift;
 - j. Alat bantu mobilitas dan Komunikasi;
 - k. Ruang tunggu tenang
 - 2) Aksesibilitas Informasi Pelayanan dan Komunikasi
 - 3) Akomodasi yang layak berupa pendampingan bagi kelompok rentan
 - 4) Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan kepada kelompok rentan
- KETIGA : Menugaskan seluruh unit pelayanan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Pontianak Utara untuk melaksanakan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pontianak Utara.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal Oktober 2025

Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Pontianak Utara,



Nuzulisa Zulkifli